



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR **28** TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
BATAS WILAYAH PADA PILAR BATAS UTAMA 1, PILAR BATAS UTAMA 2 DAN
PILAR BATAS UTAMA 3 ANTARA GAMPONG BLANG PANTE KECAMATAN PAYA
BAKONG DENGAN GAMPONG PLU PAKAM KECAMATAN TANAH LUAS
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian perselisihan batas wilayah antara Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan permasalahan Batas Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara tanggal 28 April 2021 dan Surat Gubernur Aceh Nomor : 146.3/8732 tanggal 3 Mei 2021 serta berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu dilakukan penyesuaian dan menetapkan kembali Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Gampong dimaksud karena adanya ketidaksesuaian antara judul Peraturan Bupati Aceh Utara dengan substansi yang diatur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Penyelesaian Perselisihan Batas Wilayah pada Pilar Batas Utama 1, Pilar Batas Utama 2 dan Pilar Batas Utama 3 antara Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Langkahan, Baktiya Barat, Paya Bakong, Nibong dan Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara;
 10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 7);
 11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengukuhan, Penyesuaian dan Pembentukan Kemukiman dalam Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS WILAYAH PADA PILAR BATAS UTAMA 1, PILAR BATAS UTAMA 2 DAN PILAR BATAS UTAMA 3 ANTARA GAMPONG BLANG PANTE KECAMATAN PAYA BAKONG DENGAN GAMPONG PLU PAKAM KECAMATAN TANAH LUAS KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2. Batas Gampong adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Gampong yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), media sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
3. Titik Koordinat adalah suatu titik dari potongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
4. Bujur Timur yang selanjutnya di singkat BT adalah bujur yang terletak di bagian timur meridian.
5. Lintang Utara yang selanjutnya di singkat LU adalah garis lintang yang terletak di bagian utara ekuator.
6. Penetapan Batas Gampong adalah proses penetapan batas Gampong secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan Batas Gampong adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Gampong yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Gampong.
8. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
9. Peta Penetapan Batas Gampong adalah peta yang menyajikan batas Gampong hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
11. Peta Batas Gampong adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menyelesaikan Perselisihan batas wilayah di PBU 1, PBU 2 dan PBU 3 antara Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum penyelesaian perselisihan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara.

BAB III PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS WILAYAH GAMPONG

Pasal 4

- (1) Untuk menyelesaikan perselisihan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perlu dilakukan penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah pada PBU 1, PBU 2 dan PBU 3 antara Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Penyelesaian Perselisihan Batas Wilayah Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :
 - a. Peta Topografi TNI – AD Tahun 1977 (seri : 50 – 0 – Edisi I Lembar : 0520 – 63 PAYA BAKONG);
 - b. Peta Administrasi Wilayah sesuai Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032;
 - c. Rapat Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas antara Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara tanggal 30 Juli 2019;
 - d. Rapat Pembahasan Batas Kecamatan Paya Bakong dengan Kecamatan Tanah Luas tanggal 20 April 2020;
 - e. Berita Acara Pemilihan Peta Dasar, Penetapan dan Penegasan Batas Desa tanggal 22 April 2020;
 - f. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa tanggal 22 April 2020;
 - g. Peninjauan ke Lapangan Batas Areal Waduk Krueng Keureuto tanggal 6 Mei 2020.
 - h. Hasil rapat pembahasan permasalahan Batas Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara tanggal 28 April 2021; dan
 - i. Surat Gubernur Aceh Nomor : 146.3/8732 tanggal 3 Mei 2021.

Pasal 5

- (1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah di PBU 1, PBU 2 dan PBU 3 antara Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan batas wilayah Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara sebagaimana titik koordinat geografis sebagai berikut:
 - a. sebelah Barat Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas dimulai dari PBU 1 dengan titik koordinat LU 04° 56' 05,03" BT 97° 08' 56,67";
 - b. selanjutnya mengikuti sungai Alue Kroeh ke arah Barat sampai pada PBU 2 dengan titik koordinat LU 04° 56' 09,94" BT 97° 08' 45,04" yang terletak pada Alue Aneuk Buya;
 - c. dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti aliran Alue Aneuk Buya sampai dengan PBU 3 LU 04° 56' 14,38" BT 97° 08' 42,38" yang terletak di hutan.
- (2) Dengan penetapan titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menegaskan penetapan perselisihan batas wilayah pada PBU 1, PBU 2 dan PBU 3 antara Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara.

BAB IV

PETA BATAS WILAYAH GAMPONG

Pasal 6

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah di PBU 1, PBU 2 dan PBU 3 antara Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Peta Batas Gampong sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peta Batas Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

BAB V

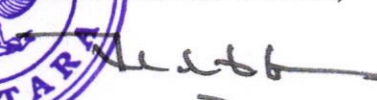
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

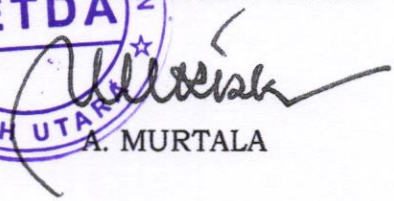
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

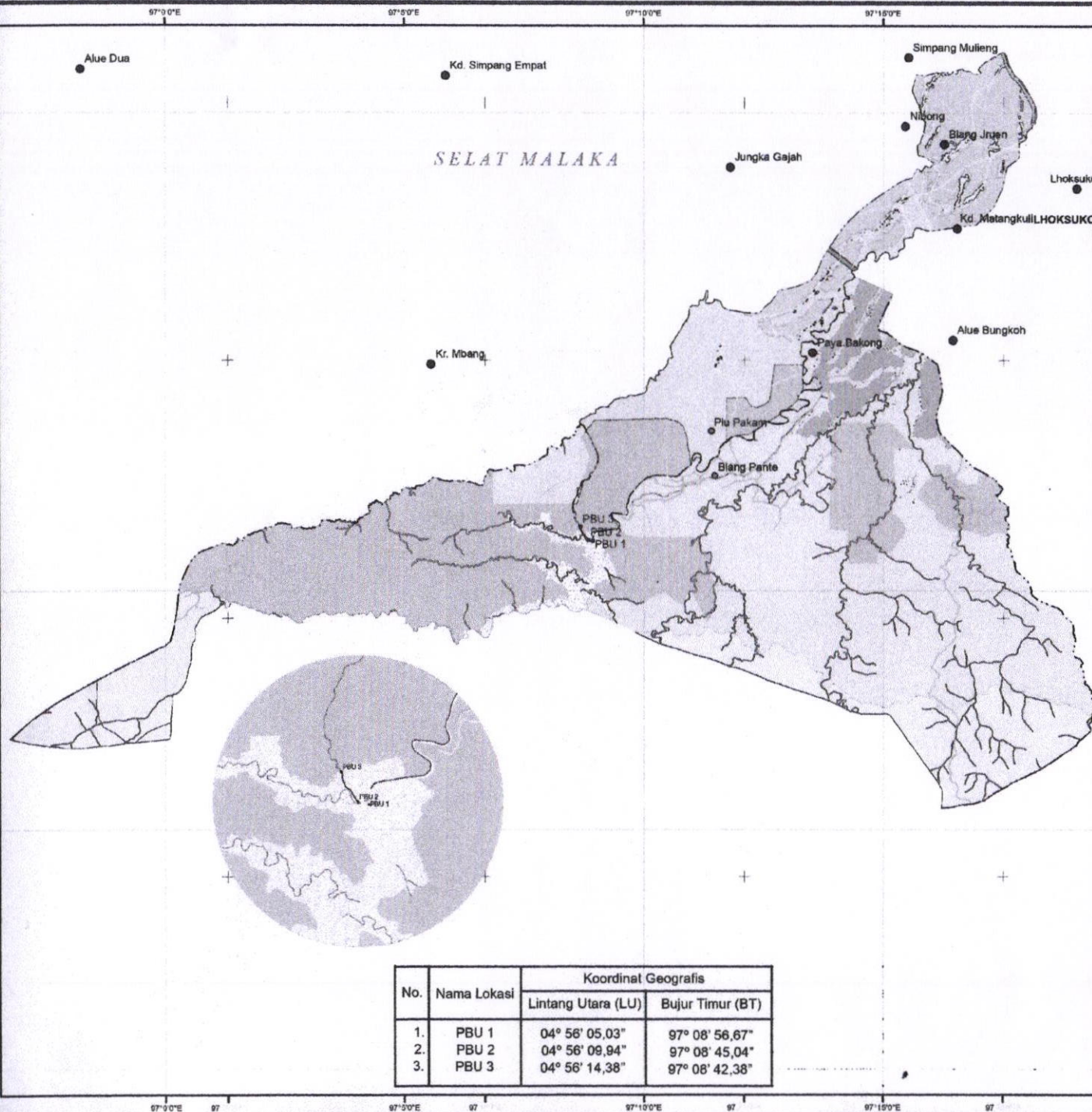
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Juli 2021 M
21 Dzulqa'idah 1442 H
BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Juli 2021 M
21 Dzulqa'idah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

A. MURTALA



No.	Nama Lokasi	Koordinat Geografis	
		Lintang Utara (LU)	Bujur Timur (BT)
1.	PBU 1	04° 56' 05,03"	97° 08' 56,67"
2.	PBU 2	04° 56' 09,94"	97° 08' 45,04"
3.	PBU 3	04° 56' 14,38"	97° 08' 42,38"



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 28 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 JULI 2021 M

21 DZULQA'DAH 1442 H

PETA PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN PENYELESAIAN

PERSELISIHAN BATAS WILAYAH PADA PBU 1, PBU 2 DAN PBU 3 ANTARA

GAMPONG BLANG PANTE KECAMATAN PAYA BAKONG

DENGAN GAMPONG PLU PAKAM KECAMATAN TANAH LUAS

KABUPATEN ACEH UTARA



SKALA 1 : 100.000

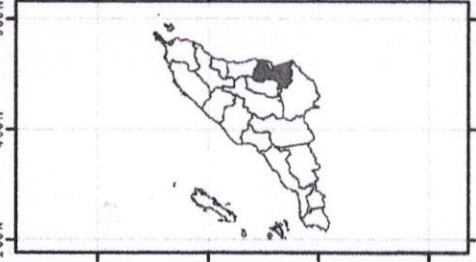
Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)

Referensi Ellipsoid : WGS 84 (ID 47N)

Sistem Grid : UTM

Sistem Garis : Geografi

DIAGRAM LOKASI



: Kabupaten Aceh Utara

KETERANGAN :

Batas Administrasi

- Ibu kota Kabupaten
- Ibu kota Kecamatan
- Gampong
- Tak PBU
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perhubungan

- Jalan Bebas Hambatan
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten

Peraliran

- Garis Pantai
- Sungai

Pola Ruang

- Genangan Bandungan
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi
- Kawasan industri
- Pelabuhan
- Pemukiman Pedesaan
- Pemukiman Perkotaan
- Perkebunan
- Perkebunan Besar
- Pertambangan
- Pertanian Lahan Basah
- Pertanian Terpadu
- Transmigrasi Lokal

KETERANGAN RIWAYAT / SUMBER DATA :

SUMBER DATA :

- Sebagian Data Dasar adalah Peta Jernial, Skala 1 : 100.000 Tahun 1978, Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
- UTM Zone 47N, 2003, yang diperbarui dan direvisi secara berkala, yang dikompilasikan dengan Citra Satelit 5 Tahun 2010
- Peta administrasi Kecamatan dan Desa Kabupaten Aceh Utara

CATATAN :

- Batas Administrasi Kecamatan dan Desa Kabupaten Aceh Utara dan Batas Kecamatan) merupakan batas administratif

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB